

## PROBLEMATIKA HUKUM ATAS PERNYATAAN PUTUS HUBUNGAN ANTARA ORANGTUA ANGKAT DAN ANAK ANGKAT

M A L I S A

### ABSTRACT

*One of the goals in marriage is to get offspring, but sometimes a marriage which has taken place for a long time still does not have offspring. Some people then adopt children that are regarded as their own children as the substitute for the biological ones. In the Western Civil Law, this way is called adoption which is called by the researcher as adopting a child.*

*In order that adopting a child is properly registered, it must follow the legal process as it is stipulated in Chapter II of the Staatsblad No. 129/1917 on Adoption. In the Circulation Letter of the Supreme Court (SEMA) No. 6/1983 on Adoption, there is the amendment of the validity of adoption which states that not only by a Notary's deed but also by the legal process in Court as the Ruling of the District Court. Therefore, a Notary plays an important role in legal protection for the inheritance rights for an adopted child of Chinese ethnic group as an Indonesian citizen.*

*The breach of relationship between adoptive parents and their adopted child occurs when the child has already been an adult and does not comply with his adoptive parents' counsels; for examples, he is a spendthrift, a gambler, and his behavior does not reflect what his adoptive parents have expected. The breach of relationship causes him to be unfaithful as the descendant and to inherit his adoptive parents' wealth.*

***Keywords: Breach of Relationship, Adoptive Parents, Adopted Child***

### I. PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan adanya suatu perkawinan adalah , memperoleh keturunan akan tetapi kadangkala di dalam perkawinan yang berlangsung cukup lama masih belum memperoleh keturunan yang diharapkan. Dalam suatu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan membina keluarga yang kekal, berhasil dan mendapatkan keturunan yang diharapkan dan harus di didik dengan baik.<sup>1</sup>

Ketika keturunan berupa seorang anak yang diinginkan tidak diperoleh maka dilakukan dengan cara mengangkat anak orang lain untuk menjadi anak kita. Selanjutnya anak tersebut dimasukkan kedalam anggota keluarganya sebagai pengganti anak yang tidak bisa diperoleh secara alami tersebut. Cara memperoleh

---

<sup>1</sup> Hasballah M. Thaib, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, 1993), hal. 12.

anak dengan cara ini, dalam istilah hukum Perdata Barat lazim disebut sebagai adopsi yang dalam tulisan ini disebut penulis sebagai pengangkatan anak.

Tujuan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>2</sup>

Menurut ketentuan dalam Staatsblad 1917 No. 129 bahwa pengangkatan anak bagi golongan Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa hanya mengangkat anak laki-laki untuk meneruskan keturunannya. Pengangkatan ini akan mengakibatkan putusannya hubungan keperdataan antara anak yang telah diangkat dengan orang tua kandung, dan kedudukan anak angkat disamakan dengan kedudukan anak kandung oleh orang tua angkatnya, dan anak angkat berhak mewarisi harta kekayaan dari orang tua angkatnya. Pada mulanya pengangkatan anak ini dilakukan hanya sebagai alat pancingan agar mendapatkan karunia anak dari perkawinan sah keluarga untuk melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam sebuah keluarga yang tidak mempunyai anak. Tetapi sejalan dengan dalam perkembangan masyarakat, tujuan adopsi juga ditujukan untuk kesejahteraan anak, seperti halnya telah diatur dalam Pasal 28B Undang – Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga tercantum dalam pasal 12 ayat (1) Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, yang menyatakan : “pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak.”

Perkembangan hukum dan masyarakat dimungkinkan pengangkatan anak perempuan, dalam hal ini secara otomatis kedudukan anak angkat perempuan ini dipersamakan dengan anak angkat laki-laki. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907/1963 tertanggal 29 Mei 1963 yang menetapkan tentang pengangkatan anak perempuan. Adapun dasar pertimbangan tersebut dikarenakan hukum adat Tionghoa mengenai pengangkatan anak telah lama meninggalkan sifat patrilineal, sehingga sekarang lebih bercorak parental.<sup>3</sup>

Agar pengangkatan anak tersebut tercatat dengan baik, maka anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak mempunyai identitas resmi di hadapan hukum di Negara di tempat mereka dilahirkan atau negara asal orangtua mereka.

Maka akan lebih baik pengangkatan seperti ini tidak terjadi maka harus mengikuti proses hukum sesuai dengan dasar hukum notaris yang membuat akta pengangkatan anak diatur dalam Bab II Staatsblad tahun 1917 Nomor 129 tentang pengangkatan anak, yaitu dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) yang mulai diberlakukan umum pada tanggal 1 Maret 1925, yang berisikan bahwa pengangkatan anak hanya dapat terjadi dengan adanya akta notaris. Peraturan ini berlaku bagi golongan Timur Asing Tionghoa saja (Pasal 6 Staatsblad 1917 nomor 129), sehingga pengangkatan anak di luar peraturan ini tidak di benarkan atau tidak sah serta kedudukan anak berubah menjadi anak yang di angkat yang tidak mempunyai hak atas warisan.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 14.

<sup>3</sup> Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), hal. 78.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 203.

Pada Pasal 10 ayat (4) Staatsblad tahun 1917 No. 129 berbunyi “Setiap orang yang berkepentingan dapat meminta agar pada akta kelahiran orang yang diangkat, pada sisi akta itu dicantumkan tentang pengangkatan anak itu”. Setelah dibuatkannya sesuai dengan akta notaris mengenai pengangkatan anak, maka itu akta tersebut akan di daftarkan di Kantor Catatan Sipil setelah itu di Kantor Catatan Sipil akta akan di catat dan kemudian akan dikeluarkan akta kelahiran yang baru yang menyebutkan bahwa anak tersebut adalah anak dari orang tua angkat yang meng angkatnya dan bukan di anggap sebagai anak angkat.<sup>5</sup>

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, terdapat perubahan untuk sahnya pengangkatan anak bukan hanya diharuskan dengan adanya akta notaris, tetapi juga harus ada proses hukum pengadilan yang berupa penetapan dari Pengadilan Negeri.

Karena itulah notaris mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perlindungan hukum atas hak waris anak angkat keturunan Tionghoa yang berkebangsaan Warga Negara Indonesia.

Dalam kehidupan sehari- hari pastilah ada sedikit masalah yang akan terjadi . Begitu pula masalah ini bisa menghampiri dalam kehidupan keluarga yang berdampak terjadinya pemutusan hubungan Anak yang telah diangkat.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul : **“Problematika Hukum Atas Pernyataan Putus Hubungan antara Orang tua Angkat dan Anak Angkat.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun pokok masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengangkatan anak dalam hukum adat Tionghoa di Medan?
2. Apakah yang menjadi penyebab terjadinya pemutusan hubungan antara orang tua dan anak angkat?
3. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan apabila terjadi pemutusan hubungan orang tua angkat dan anak angkat dikaitkan dengan hak waris anak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengangkatan anak dalam hukum adat Tionghoa di Medan
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pemutusan hubungan antara orang tua dan anak angkat
3. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan apabila telah terjadi pemutusan hubungan orang tua angkat dan anak angkat dikaitkan dengan hak waris anak

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 203.

1. Secara teoritis, penelitian dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu hukum dan dapat menambah pengetahuan mengenai Problematika Hukum Atas Pernyataan Putus Hubungan antara Orang tua Angkat dan Anak Angkat.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyempurnaan aturan yang menyangkut Problematika Hukum Atas Pernyataan Putus Hubungan antara Orang tua Angkat dan Anak Angkat.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Dari hasil penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara, khususnya di lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, maka penelitian dengan judul: **“Problematika Hukum Atas Pernyataan Putus Hubungan antara Orang tua Angkat dan Anak Angkat”**, belum pernah ada yang meneliti sebelumnya.

Adapun judul penelitian yang mendekati adalah dengan tesis :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sunarto Ady Wibowo, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Hak dan kewajiban orang tua dan anak (alimentasi) menurut KUH Perdata dan UU No.1 tahun 1974.”

Pokok masalah dari penelitian adalah:

- a. Apa yang menjadi hak dan kewajiban orang tua terhadap anak menurut Kitab UU Hukum Perdata dan UU Perkawinan No.1 tahun 1974?
  - b. Bagaimana apabila orang tua tersebut tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana semestinya dan apa akibatnya?
2. Penelitian yang dilakukan oleh Anastasius Rico Haratua Sitanggang, Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Analisis Yuridis tentang Putusnya Hubungan orangtua dan anak diakibatkan Perceraian”.
  - a. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan putusnya hubungan orang tua dan anak karena perceraian?
  - b. Bagaimana akibat hukum terhadap anak dan harta perkawinan yang disebabkan perceraian orang tuanya?
  - c. Bagaimanakah hak dan kewajiban orangtua dan anak di tinjau dari UU No.1 Tahun 1974?

Dengan demikian jelas bahwa penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, objektif dan terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara akademis. Oleh karena itu judul tesis ini dapat dijamin keasliannya sepanjang mengenai judul dan permasalahan seperti yang diuraikan di atas. Hal ini juga menambah keyakinan bahwa penelitian ini akan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah “penelitian yang berbasis kepada ilmu hukum

normatif, yaitu penelitian tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, dan sistematika hukum, serta mengkaji ketentuan perundang-undangan, bahan hukum lainnya”.<sup>6</sup>

## 2. Sumber Data

Berdasarkan sifat penelitian tersebut di atas, maka data yang dikumpulkan berasal dari data sekunder. Data sekunder yang dimaksudkan antara lain meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dikaitkan dengan jenis penelitian hukum yang bersifat normatif, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*)

## 4. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>7</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan pemeriksaan terhadap data yang terkumpul, yang kemudian akan dianalisis dengan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan cara deduktif dan diharapkan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian ini.<sup>8</sup>

Langkah selanjutnya adalah menyusun rangkuman dalam abstraksi tersebut ke dalam satuan-satuan, yang mana satuan-satuan ini kemudian di kategorikan. Data yang di kategorisasikan, kemudian di tafsirkan dengan cara mengolah hasil sementara menjadi teori substantif. Tahap terakhir, penarikan kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif yaitu dari pernyataan yang bersifat umum ke arah yang khusus.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Pengangkatan Anak (Adopsi)

Untuk memberikan pengertian tentang pengangkatan anak, kita dapat membedakannya dari dua sudut pandang, yaitu pengertian secara etimologi dan secara terminologi.

1. Pengertian secara etimologi pengangkatan anak berasal dari kata “*adoptie*” dalam bahasa Belanda atau “*adopt*” dalam bahasa Inggris. Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum, berarti pengangkatan seorang anak untuk sebagai anak kandungnya sendiri.
2. Pengertian secara terminologi, yaitu dalam kamus umum bahasa Indonesia dijumpai arti anak angkat, yaitu anak orang lain yang diambil dan disamakan

<sup>6</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang : Bayu Media Publishing, 2005), hal. 336.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Rajawali, 1984), hal. 20.

<sup>8</sup> Lexy J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), hal.190.

dengan anaknya sendiri. Dalam ensiklopedia umum disebutkan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Dapat disimpulkan dalam rangkuman di atas bahwa perbuatan mengangkat anak merupakan perbuatan memasukkan anak dalam kehidupan rumah tangga dan dianggap sebagai anggota rumah tangga orang tua yang mengangkatnya sehingga menimbulkan “kekuasaan orang tua” atas anak angkatnya.

Pengangkatan anak secara sah menurut hukum yang berlaku diperlukan suatu lembaga pengangkatan anak. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tidak mengenal lembaga adopsi, yang diatur dalam KUHPerdata adalah pengakuan anak luar kawin yaitu dalam Bab XII bagian ke III Pasal 280 sampai 290 KUHPerdata. Maka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, pemerintah Belanda pada tahun 1917 mengeluarkan Staatblad nomor 129 yang mengatur masalah adopsi bagi golongan masyarakat Tionghoa (Pasal 5-Pasal15).<sup>10</sup>

## **B. Hukum Adat Tionghoa di Indonesia.**

### **a. Pengertian Hukum Adat**

Menurut Soepomo, sebagaimana dikutip oleh Jaren Saragih : “Hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwa sah nya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum”.<sup>11</sup>

### **b. Latar Belakang Sejarah Masyarakat Tionghoa di Indonesia**

Tionghoa Indonesia, adalah sebuah kelompok etnik yang penting dalam sejarah Indonesia, jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk. Selepas pembentukan Negara Indonesia, maka suku bangsa Tionghoa yang berkewarganegaraan Indonesia haruslah digolongkan secara terperinci kedalam masyarakat Indonesia, secara setingkat dan setaraf dengan suku-suku bangsa yang lain yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Peninggalan dari masyarakat Tionghoa di Indonesia dapat berupa bahasa Tionghoa yang kita kenal paling tidak terbagi atas empat kelompok, yaitu bahasa *Hokkien (Hokkian)*, *Tiu-Chiu (Teo-Chiu)*, *Hakka (Khek)* dan *Kanton (Kwong Fu)*, yang masing-masing merupakan bahasa etnis yang berbeda dan saling tidak dipahami.<sup>13</sup>

<sup>9</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), hal. 4.

<sup>10</sup> Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1999), hal. 178.

<sup>11</sup> Jaren Saragih, *Pengantar hukum adat*, (Bandung : Taristo, 1984), hal. 13.

<sup>12</sup> Anonim, diakses dari <http://id.wikipedia.org-orang/wiki/Tionghoa-Indonesia>, pada tanggal 04 Maret 2013.

<sup>13</sup> Anonim, diakses dari <http://web.budaya-tionghoa.net/the-history-of-china-keturunan-china-di-bag-1>. Latar belakang sejarah Masyarakat Tionghoa, pada tanggal 04 Maret 2013.

### c. Pengangkatan Anak Dalam Tradisi Tionghoa di Indonesia

Dalam tradisi Tionghoa ada 3 jenis pengangkatan anak yaitu :

1. Anak tersebut anak yatim piatu, dimana tidak diketahui nama marganya atau nama orang tuanya. Biasanya jenis pengangkatan seperti ini, orang tua angkatnya berhak memberi nama anak tersebut juga marganya, dan menganggap dia sebagai anggota keluarga sendiri.
2. Anak tersebut anak yatim piatu dan punya nama marga. Anak angkat jenis ini tidak perlu diberi nama marga, hanya memberi nama saja. Anak angkat ini juga masih bisa tinggal dalam lingkungan keluarganya.
3. Anak yang dikwepang atau anak asuh. Kategori anak asuh adalah anak yang punya orang tua, punya nama marga dan nama sendiri. Biasanya anak yang di kwepang masih tinggal bersama orang tua aslinya, dan memanggil keluarga orang tua angkat sebagai anggota keluarga dalam. Contoh si A di kwepang oleh keluarga B. Si A memanggil papa dan mama kandungnya sendiri dengan sebutan II Atau Ithio ( Bibi atau Paman). Sementara didalam Keluarga si B ia memanggil Baba dan Mama. Dalam hal ini si A memiliki 2 orang tua.

Dalam Tradisi Tionghoa yang dimaksud dengan anak yang dikwepang adalah anak yang kondisi badannya kurang sehat atau tidak cocok dengan orang tuanya menurut perhitungan Bajinya atau hong shuinya. Biasanya menitip anak asuh tujuannya adalah agar si anak bisa tumbuh dengan sehat dan masih menghormati kedua orang tuanya sendiri dan orang tua Asuhnya.

Ada dua alasan utama urusan angkat anak di budaya Tionghoa yaitu :

1. Demi pendidikan, masa depan, dan demi kesehatan si anak
2. Karena alasan Baji atau hong shui yang bentrok unsur-unsur antara si anak dengan orang tuanya.

### C. Pengangkatan Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Pengangkatan anak dalam Staatsblaad Tahun 1917 No. 129 berlaku untuk golongan Timur Asing Tionghoa, yang berkaitan dengan bebrbagai syarat untuk melakukan suatu perbuatan pengangkatan anak.

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, terdapat perubahan untuk sahnya pengangkatan anak bukan hanya diharuskan dengan adanya akta notaris, tetapi juga harus ada proses hukum pengadilan yang berupa penetapan dari Pengadilan Negeri.

Karena itulah notaris mempunyai peranan yang sangat penting terhadap perlindungan hukum atas hak waris anak angkat keturunan Tionghoa yang berkebangsaan Warga Negara Indonesia.

### D. Tujuan dan Syarat-syarat dalam Pengangkatan Anak

Menurut Hasballah Thaib ada beberapa alasan seseorang untuk melakukan pengangkatan anak diantaranya:

- a. Untuk menghilangkan rasa kesunyian diri atau kehidupan keluarga dalam suatu rumah tangga yang telah dibina bertahun-tahun tanpa kehadiran seorang anak.
- b. Untuk menghilangkan rasa kesunyian diri atau kehidupan keluarga dalam suatu. Untuk melanjutkan garis keturunan terutama sekali bangsa yang enganut sistem

- pengabdian kepada leluhur (*voor ouder verering*).
- c. Karena niat baik untuk memelihara dan mendidik anak-anak yang terlantar, menderita, miskin dan sebagainya. Dalam hal ini dengan tidak memutuskan hubungan biologi dengan orang tua kandungnya.
  - d. Untuk mencari tenaga kerja atau membantu dalam melaksanakan pekerjaan rutin yang bersifat ekstern maupun intern.
  - e. Untuk mencapai dan mencari tempat bergantung hidup dihari tua kelak.
  - f. Untuk memberikan kepuasan bathiniah bagi keluarga yang sangat membutuhkan kehadiran seorang anak dari kehidupan rumah tangga dan seluruh keluarganya.<sup>14</sup>

## **E. Prosedur Pengangkatan Anak yang Sah Dalam Penetapan Pengadilan Negeri**

### **1. Menurut Staatsblad No. 129 tahun 1917**

Pengangkatan anak menurut Stbl. 1917 No. 129 dapat dianggap batal apabila tidak mempunyai akta notaris. Sesuai dengan yang telah dikeluarkan oleh SEMA No. 2 tahun 1979 yang kemudian mengalami perubahan atau disempurnakan dengan SEMA No. 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak harus dengan putusan atau penetapan Pengadilan Negeri setempat.

Syarat-syarat pengangkatan anak adalah sebagai berikut :

1. Setiap permohonan pengangkatan anak (adopsi) sebelum diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan Keputusan, terlebih dahulu harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Penerbitan Kutipan Akta Pengangkatan Anak diproses dan diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta.

Persyaratan :

- a. Keputusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau akta pengangkatan anak dari Notaris yang telah dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri.
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak yang akan diangkat dengan membawa yang aslinya.
- c. Fotokopi KTP dan KK orang tua angkatnya yang masih berlaku.
- d. Bagi WNI Keturunan di samping persyaratan di atas dilampirkan :
  - i. Surat Bukti Kewarganegaraan RI.
  - ii. Surat Bukti Ganti Nama (bila ada).
- e. Bagi WNA, di samping persyaratan di atas dilampirkan :
  - i. Pasport.
  - ii. Dokumen Imigrasi.
  - iii. Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.<sup>15</sup>

<sup>14</sup> Hasballah M. Thaib, *Masalah Aktual Dalam Pandangan Fiqh Islam*, (Medan : Fakultas arbiyah Universitas Darmawangsa, 1995), Hal. 109.

<sup>15</sup> Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, "Layanan Masyarakat Tentang pengangkatan Anak", diakses dari [http://www.jakarta.go.id/layanan/masyarakat/akta\\_pengangkatan\\_anak.html](http://www.jakarta.go.id/layanan/masyarakat/akta_pengangkatan_anak.html), pada tanggal 02 Maret 2013.

## 2. Menurut Penetapan Pengadilan.

Kita sadari bahwa masih terjadi pluralisme hukum dalam pengaturan anak angkat. Secara khusus belum ada Undang-undang yang mengatur tentang pengangkatan anak ini. Para hakim di Pengadilan Negeri dalam hal pengangkatan anak masih mempedomani Stbl. 1917 No. 129, yang semula hanya berlaku dilingkungan golongan Tionghoa yang belum memperoleh anak laki-laki, serta SEMA No. 2 tahun 1979, jo. No. 6 tahun 1983 jo. No. 4 tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, Kep. Men. Sos. RI No. 41/Huk/Kep/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak yang juga memberi peluang kepada seseorang yang belum berkeluarga untuk mengajukan diri sebagai orang tua angkat.<sup>16</sup>

Dalam SEMA No. 6 tahun 1983 (Penyempurnaan SEMA No. 2 tahun 1979) Tentang Pengangkatan Anak, dalam angka I bagian Umum menyebutkan:<sup>17</sup>

- a. Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan/pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan Negeri yang kemudian diputus tampak kian bertambah. Baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/ pengangkatan anak. Yang terakhir ini menunjukkan adanya perubahan/pergeseran/variasi-variasi pada motif dasarnya.
- b. Keadaan tersebut merupakan gambaran, bahwa kebutuhan akan pengangkatan anak dalam masyarakat makin bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan Pengadilan.

## F. Prosedur Pengangkatan Anak dan Penerapan Staatsblad 1917 No. 129 di Pengadilan Negeri Kelas IA, Medan

Walaupun peranan Pengadilan pada lembaga Pengangkatan Anak belum secara tegas dicantumkan dalam suatu perundang-undangan di Indonesia hingga saat ini, namun sesuai dengan pasal 1 angka 9 UU nomor 23 tahun 2002 pada defenisi anak angkat, telah tersirat pentingnya lembaga peradilan untuk sahnya pengangkatan anak. Disisi lain, pada realitasnya sebelum diterbitkannya UU nomor 23 tahun 2002 pun, telah ada masyarakat Indonesia yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan.

Sebagaimana dikemukakan pada latar belakang lahirnya SEMA-RI nomor 2 tahun 1979, bahwa telah banyak permohonan pengangkatan anak yang dilatarbelakangi berbagai hal (antara lain kebutuhan memperoleh tunjangan anak angkat bagi Pegawai Negeri Sipil, kebutuhan pengangkatan anak perempuan bagi Warga Negara Indonesia Tionghoa, dan lain-lain) diajukan ke Pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, ternyata pentingnya lembaga Peradilan pada pengangkatan anak juga melalui tahapan-tahapan dengan terjadi perubahan sosial. Dengan perubahan tersebut, sedangkan disisi lain proses pra pengangkatan anak belum disadari baik oleh masyarakat maupun pemerintah.

<sup>16</sup> Edison, "Mengangkat Anak?" *Jurnal Renvoi*, April 2005, hal. 10.

<sup>17</sup> Immanuel Sinaga, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2003), hal. 45.

Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Medan, prosedur pengangkatan anak pada prinsipnya berpedoman pada SEMA-RI nomor 2 tahun 1979 yang disempurnakan dengan SEMA-RI nomor 6 tahun 1983 dengan tetap memperhatikan PP nomor 7 tahun 1977 tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil dan UU Kesejahteraan Anak. Prosedur pengangkatan anak dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- i. **Prosedur Teknis**  
Merupakan prosedur rutin hingga diperolehnya salinan penetapan atau putusan pengangkatan anak oleh para pihak yang mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- ii. **Prosedur Non Teknis**  
Sehubungan secara substansi pengangkatan anak belum diatur dalam suatu perundang-undangan, maka Hakim hanya berdasarkan SEMA-RI tersebut dalam melaksanakan tugas-tugasnya dengan mengikuti perkembangan praktek di pengadilan dengan suatu batasan prinsip kehati-hatian dan sebagai landasannya adalah dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi masa depan si anak barulah permohonan tersebut dapat dikabulkan.

### **III. PENYEBAB TERJADINYA PEMUTUSAN HUBUNGAN ANTARA ORANG TUA ANGKAT DAN ANAK ANGKATNYA**

#### **A. Dasar Pemutusan Hubungan antara Orang tua Angkat dan Anak Angkatnya**

Peran keluarga selain lebih banyak bersifat memberikan dukungan belajar yang kondusif juga memberikan pengaruh pada pembentukan karakter anak, seperti pembentukan perilaku, sikap dan kebiasaan, penanaman nilai, dan perilaku-perilaku sejenis.

Hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat tidak akan selamanya berjalan dengan baik, pasti ada pertentangan atau masalah yang di hadapi mereka. Kadang-kadang pertentangan yang terjadi tidak mendapatkan jalan keluar, akhirnya terjadi pemutusan hubungan anak angkat dan orang tua yang mengakibatkan tidak ada lagi hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tuanya.

Putusnya hubungan tersebut terjadi di karenakan :

1. Anak angkat telah meninggal dunia
2. Orang tua angkat tidak mampu lagi untuk memelihara anak angkat, maka itu orang tua angkat mengembalikan anak angkat kepada orang tua kandung
3. Anak angkat ini di kembalikan kekeluarga kandungnya dan telah di setujui oleh keluarga angkat
4. Anak angkat tidak menjalankan kewajiban sebagai anak
5. Anak angkat tidak pernah memperhatikan nasehat orang tua angkatnya sehingga orang tua selalu merasa resah
6. Anak angkat tidak menjalankan kewajiban sosial keagamaan
7. Anak angkat selalu melakukan perbuatan kasar, memaki orang tua angkatnya
8. Bersikap boros dan durhaka dan mengancam orang tua angkat

9. Anak angkat berusaha untuk menganiaya dan hampir membunuh orang tua angkat.<sup>18</sup>

Berdasarkan Staatsblad. No. 129, khusus dari Pasal 5 sampai 15 yang menjelaskan bahwa pengangkatan anak dalam keturunan Tionghoa di benarkan dan tidak di larang. Tetapi pemutusan hubungan orang tua dan anak angkat terputus juga di benarkan apabila ada alasan-alasan yang dapat di terima. Anak angkat akan kembali kekeluarga asalnya yaitu orang tua kandungnya. Maka anak angkat tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta orang tua angkatnya lagi.

### **B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pemutusan Hak Seorang Anak Angkat**

Perubahan sikap dan pandangan yang merubah cara pandang warga masyarakat khususnya di Sumatera Utara yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku , Apakah perbuatan tersebut dianggap lazim atau hanya merupakan suatu tindakan yang mengganggu ketertiban sosial. Perbuatan yang mengganggu ketertiban sosial atau kejahatan ini merupakan jenis sangat berbahaya bagi kesejahteraan masyarakat, maka itu dilakukannya suatu usaha perencanaan perbuatan hukum pidana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemutusan Hak seorang anak angkat adalah perbuatan anak angkat tersebut adalah merupakan suatu perbuatan kriminal.

Tindakan kriminal yang sangat meresahkan kehidupan masyarakat yaitu :

1. Pencopet
2. Penjudi
3. Pembunuh
4. Pemerkos
5. Dll

Ditinjau dari kepentingan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, bahkan sampai yang memakai teknologi canggih melalui telepon, internet maupun SMS (*Short Message Service*).<sup>19</sup>

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilai pribadi. Roscoe Pound menyatakan, bahwa pada hakekatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hal. 103.

<sup>19</sup> Media Hukum, diakses dari [http:// id.berita.yahoo.com](http://id.berita.yahoo.com), pada tanggal 25 maret 2013.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1983), hal. 113.

#### **IV. KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARISAN**

##### **A. Kedudukan Anak Angkat di dalam Hukum Waris**

Secara garis besar dalam pembagian warisan, semua orang Tionghoa, akan membagi warisannya secara kekeluargaan sesuai dengan hukum adat masing-masing. Formalitas dan aspek hukum hanya diperlukan kalau ada pihak-pihak yang keberatan dengan cara pembagian seperti itu.

Jadi yang diutamakan adalah asas kekeluargaan, bukan aspek hukumnya, kalau semua anggota menerima, semua selesai tanpa perlu formalitas dan aturan hukum, kecuali untuk pengalihan hak atas tanah yang memerlukan akta notaris. Dalam hal anak pungut, kalau anak pungut tersebut diadopsi secara sah, baik laki-laki ataupun perempuan, hak warisnya akan disamakan dengan hak anak kandung. Namun yang menjadi masalah adalah aturan pembagian warisan tersebut, dimana Tionghoa pada umumnya akan membagikan semua harta secara sama rata terhadap semua anaknya baik laki-laki maupun perempuan, termasuk anak pungut yang diadopsi secara sah. Tapi pada prakteknya, anak-anak yang sudah kaya biasanya tidak akan mengambil haknya ataupun hanya mengambil sebagian, sisanya diberikan kepada saudara kandung nya yang kurang mampu (miskin). Anak pungut yang tidak diadopsi sekalipun, asal dari bayi ikut keluarga tersebut umumnya akan diberikan warisan yang sama dengan anak kandungnya.

Pengangkatan anak menurut Staatsblad tahun 1917 No. 129 bahwa pengangkatan anak bagi Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa ini mengakibatkan yang mengakibatkan putusnya hubungan keperdataan antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung, dan kedudukan anak angkat menjadi anak kandung oleh orang tua yang mengangkat, sehingga anak angkat berhak mewaris harta kekayaan dari orang tua angkatnya.

Hal-hal yang berkaitan dengan akibat hukum pengangkatan anak Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa yang diatur dalam Staatsblad tahun 1917 No. 129, antara lain :

1. Pasal 11 mengatakan :  
“Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkatnya dalam hal marganya berbeda dari marga orang yang diangkat sebagai anak”.
2. Pasal 12 ayat (1) mengatakan :  
“Dalam hal sepasang suami isteri mengangkat seseorang sebagai anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai yang lahir dari perkawinan mereka”
3. Pasal 14 mengatakan :  
“Karena pengangkatan anak putuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah dan dari garis ke samping dengan orang yang diangkat”.

Maka itu anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Tionghoa berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua yang mengangkatnya, dan dalam hal ini berlakulah sistem dan hak pewarisan yang diatur dalam KUH Perdata terhadap anak angkat.

## B. Pembagian Hak Mewarisi oleh Seorang Anak Angkat

Anak-anak yang berhak menjadi ahli waris dapat dibedakan atas:

1. Anak kandung, yakni anak yang lahir dalam suatu perkawinan sehingga
2. Anak kandung akan menjadi ahli waris dari orang tuanya yang meninggal timbul hubungan hukum antara orang tua dan anak baik dalam pemeliharaan juga terhadap harta kekayaan. dunia, akan tetapi jika dihubungkan dengan kekerabatan sistem maka tidak semua anak yang masih hidup berhak menjadi ahli waris, yaitu :
  - a. Pada masyarakat matrilineal, semua anak berhak menjadi ahli waris hanya dari ibunya saja (misalnya di Minangkabau).
  - b. Pada masyarakat patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya (misalnya di Batak).
  - c. Pada masyarakat bilateral, semua anak baik laki-laki maupun perempuan berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya (misalnya di Jawa).
3. Bukan anak kandung, yakni anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan pewaris, yang terdiri atas :
  - a. Anak angkat, yakni anak orang lain yang diangkat menjadi anak sendiri. Akan tetapi tidak semua anak angkat berhak menjadi ahli waris. Misal di Bali anak angkat berhak menjadi ahli waris orang tua angkat karena pengangkatan anak tersebut mengakibatkan terputusnya pertalian keluarga dengan orang tua sendiri. Sedangkan di Jawa pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusnya pertalian keluarga orang tuanya sendiri.
  - b. Anak piara, yakni anak orang lain yang dipelihara baik dengan sukarela atau perjanjian. Anak piara tidak berhak menjadi ahli waris yang memeliharanya.
  - c. Anak luar nikah, yakni anak yang dilahirkan tanpa ayah sehingga anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari ibunya saja
  - d. Anak tiri, yakni anak yang dibawa oleh suami atau istri kedalam suatu perkawinan yang baru. Anak tiri hanya menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya saja.<sup>21</sup>

## C. Akibat Hukum dalam Pengangkatan Anak

Akibat hukum yang paling pokok dan paling besar adalah apa yang disebutkan dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Staatsblad tahun 1917 No. 129, yang mengatakan :

1. Anak adopsi secara hukum mempunyai nama keturunan dari orang yang mengadopsi.
2. Jika suami steri mengangkat seseorang sebagai anak mereka, maka dianggaplah anak itu dilahirkan dari perkawinan mereka dan anak angkat tersebut adalah ahli waris dari orang tua angkat tersebut.
3. Jika si suami mengangkat seorang anak, setelah karena kematian isterinya perkawinan bubar, maka dianggaplah anak yang dilahirkan dari perkawinan laki-laki itu, yang bubar karena kematian.

---

<sup>21</sup> Amir Mertosetono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, (Semarang : Dahara, 1987), hal. 22.

Sebagai akibat dari tindakan pengangkatan anak, pembuat Undang-Undang membuat fiksi, seakan-akan orang yang diangkat anak dilahirkan dari perkawinan suami-isteri yang mengangkat anak.<sup>22</sup>

Konsekuensi lebih lanjut adalah, bahwa karena dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengangkat anak, maka dalam keluarga anak angkat berkedudukan sebagai anak sah. Sekarang dengan adopsi itu, pada dasarnya semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya menjadi hapus (Pasal 14 Staatsblad tahun 1917 No. 129) dan sekarang timbul hubungan kekeluargaan dengan keluarga yang mengangkat anak, yang semula mungkin saja bukan apa-apanya (Pasal 12 Staatsblad tahun 1917 No. 129). Akibat yang paling nyata adalah akibat hukum dalam hukum waris. Anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga sedarah asalnya, sebaliknya ia sekarang mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang mengangkatnya.<sup>23</sup>

Hak waris anak yang diangkat tersebut sama juga dengan anak sah, khususnya hak bagian mutlak (*legitieme portie*) yang diatur dalam KUH Perdata. Pasal 913 KUH Perdata menentukan tentang bagian mutlak (*legitieme portie*), yaitu suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para ahli waris yang berada dalam garis lurus menurut undang-undang. Si pewaris tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup maupun selaku wasiat.<sup>24</sup>

Pasal 12 ayat (1) Staatsblad tahun 1917 No. 129, yang mengatakan : “Jika suami isteri mengangkat seseorang sebagai anak mereka, maka dianggaplah anak itu dilahirkan dari perkawinan mereka”. Dari pengertian “dianggaplah anak itu dilahirkan dari perkawinan mereka” dianalogikan, maka anak angkat sebenarnya mempunyai hak yang sama dengan anak kandung dalam artian memiliki hak atas bagian mutlak (*legitieme portie*).<sup>25</sup>

#### **D. Hak dan Kewajiban Anak Angkat**

Anak angkat dan anak-anak lain pada hakekatnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud adalah :

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orangtuanya
4. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orangtuanya sendiri

---

<sup>22</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 242.

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 245.

<sup>24</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : PT. Intermasa, 1995), hal. 113.

<sup>25</sup> *Ibid*, hal. 116.

5. Dalam hal karena suatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh dan diangkat oleh orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jasmani sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus untuk anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan untuk anak yang mempunyai keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain dan berkreasikan sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri
10. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
11. Setiap anak yang dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan
  - a. diskriminasi
  - b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - c. penelantaran
  - d. kekerasan, kekerasan, dan penganiayaan
  - e. ketidakadilan
12. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
  - a. pelibatan dalam sengketa bersenjata
  - b. pelibatan dalam kerusakan sosial
  - c. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
  - d. pelibatan dalam peperangan
13. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum
14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum wajib dirahasiakan
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.<sup>26</sup>

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban-kewajiban sebagai kewajiban asasi yang juga harus dilaksanakan seorang anak yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk :

1. Menghormati orang tuanya, wali, dan guru

---

<sup>26</sup> Andi Syamsu Alam, M. Fauzan , *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta : Kencana renada Media Group, 2007), hal. 219.

2. Mengusahakan kesembuhan dan perawatan ketika orang tua angkat sedang menderita sakit.
3. Mencintai keluarga, dan menyayangi teman
4. Mencintai tanah air dan Negara
5. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
6. Merawat, melindungi dan memberikan kasih sayang kepada orang tua angkat di mana orang tua angkat sudah tua.
7. Memenuhi kebutuhan ketika orang tua tidak bisa melakukan apa yang dulu ia bisa lakukan.<sup>27</sup>

#### **E. Akibat Hukum Pemutusan Hubungan Antara Orang tua Angkat dan Anak Angkat**

##### **a. Pemutusan Hubungan Hukum Orang tua Angkat Terhadap Anak Angkatnya**

Pemutusan hubungan hukum pengangkatan anak oleh orang tua angkat terhadap anak angkatnya dengan alasan-alasan yang menguatkan tindakan dari orang tua angkat tersebut itu akan menimbulkan akibat hukum bagi anak angkat tersebut maupun terhadap orang tua beserta keluarga orang tua angkatnya yaitu dengan tidak adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Akibat hukum dari pemutusan hubungan hukum orang tua angkat dengan anak angkat adalah :

- i. Dengan putusannya hubungan orang tua angkat dengan anak angkat nya, maka tidak ada lagi hubungan antara anak tersebut dengan orang tua angkatnya sehingga tidak ada lagi hak dan kewajiban. Akibat dari pemutusan anak angkat oleh orang tua angkatnya akan berakibat kembalinya anak tersebut ke keluarga orang tua kandungnya.
- ii. Tidak berhak mewarisi harta warisan dari orang tua angkatnya

Dengan adanya pemutusan orang tua angkat dengan anak angkatnya karena anak angkat tersebut, sudah tidak lagi berkedudukan sebagai anak kandung sehingga segala konsekuensi mewaris harta-harta peninggalan orang tua angkatnya.

Karena tidak dilaksanakan atau diingkarinya kewajiban-kewajiban sebagai anak angkat, maka akan berakibat hilangnya hak-hak yang melekat pada diri si anak tersebut dan diberikan oleh orang tua angkatnya.

Putusnya hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya sekaligus juga akan berakibat putusannya hubungan dengan keluarga orang tua yang mengangkatnya.

Sedangkan masalah warisan dengan putusannya hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat maka si anak tidak berhak lagi untuk mewarisi terhadap harta warisan yang diberikan orang tua angkatnya, tetapi orang tua wajib dan bertanggungjawab mengembalikan si anak pada orang tua kandungnya agar tidak terlantar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa akibat dari permutusan hubungan orang tua angkat dan anak angkatnya adalah putusannya hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya dan kemudian harta warisan dari orang tua angkatnya dan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hal. 222.

kemudian harta warisan dari orang tua angkatnya tidak berhak lagi diwarisinya serta dikembalikannya si anak kepada orang tua kandungnya.

**b. Akibat Pemutusan hubungan Anak Angkat dengan Orang tua Angkat Terhadap Orang tua Kandungnya.**

Dengan telah diputuskannya hubungan anak angkat oleh orang tua angkatnya, maka si anak angkat tersebut harus dikembalikan/dipulangkan pada orang tua kandungnya dan keluarganya. Didalam pengembalian anak angkat tersebut haruslah dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum adat yang berlaku di kelurahan adat setempat.

Dengan kembalinya si anak angkat kepada orang tua kandungnya akan sangat berpengaruh terhadap keberadaan keluarga di masyarakat dan terhadap keluarga dimasyarakat dan terhadap keluarga serta saudara-saudara kandungnya.

## **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang di peroleh di lapangan di padukan dengan data yang di peroleh dari kepustakaan kemudian di analisis secara kualitatif maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengangkatan anak dalam hukum adat Tionghoa di Medan terdiri dari 3 jenis yaitu :
  - a. Anak tersebut anak yatim piatu, dimana tidak diketahui nama marganya atau nama orang tuanya. Biasanya jenis pengangkatan seperti ini, orang tua angkatnya berhak memberi nama anak tersebut juga marganya, dan menganggap dia sebagai anggota keluarga sendiri.
  - b. Anak tersebut anak yatim piatu dan punya nama marga. Anak angkat jenis ini tidak perlu diberi nama marga, hanya memberi nama saja. Anak angkat ini juga masih bisa tinggal dalam lingkungan keluarganya.
  - c. Anak yang dikwepang atau anak asuh. Kategori anak asuh adalah anak yang punya orang tua, punya nama marga dan nama sendiri. Biasanya anak yang di kwepang masih tinggal bersama orang tua aslinya, dan memanggil keluarga orang tua angkat sebagai anggota keluarga dalam.
2. Karena tidak dilaksanakannya atau diingkarinya kewajiban-kewajiban sebagai anak angkat, maka akan berakibat hilangnya hak-hak yang melekat pada diri si anak angkat yang seharusnya diberikan oleh orang tua angkatnya. Maka diputuskanlah hubungan hukum orang tua angkat dengan anak angkatnya yang akan menimbulkan akibat hukum bagi anak angkat tersebut maupun terhadap orang tua angkatnya yaitu dengan tidak adanya hak dan kewajiban dari kedua belah pihak.

Akibat hukum dari pemutusan hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya adalah :

- a) Putusnya hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya. Tidak ada lagi hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya tersebut sehingga tidak ada lagi hak dan kewajiban. Akibat dari pemutusan orang tua angkat dengan anak angkatnya tersebut akan berakibat dikembalikannya anak angkat tersebut ke orang tua kandungnya. Didalam pengembalian anak

angkat tersebut haruslah dilakukan melalui posedur yang telah ditetapkan oleh hukum.

- b) Tidak berhak mewarisi harta warisan dari orang tua angkatnya. Sedangkan masalah warisan dengan putusannya hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya maka si anak tidak berhak lagi untuk mewarisi harta warisan yang diberikan orang tua angkatnya, tetapi orang tua wajib dan bertanggungjawab mengembalikan si anak pada orang tua kandungnya agar tidak terlantar.
3. Pemutusan hubungan hukum anak angkat dengan orang tua yang mengangkat juga dapat dibenarkan dengan alasan-alasan yang dapat diterima, yaitu jika anak angkat tersebut tidak menghormati orang tua angkat, tidak mendengarkan nasehat orang tua angkat serta sering berbuat perbuatan yang merugikan orang tua angkat. Akibatnya anak angkat tersebut tidak dapat dipercaya sebagai penerus keturunan dan anak angkat tersebut tidak berhak mewarisi harta warisan dari orang tua angkatnya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa akibat dari pemutusan hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya adalah putusannya hubungan orang tua angkat dengan anak angkatnya dan kemudian harta warisan dari orang tua angkatnya tidak berhak lagi diwarisinya serta dikembalikannya si anak kepada orang tua kandungnya.

## **B. Saran**

1. Dalam proses pengangkatan anak agar diperhatikan dengan syarat-syarat dan prosedur-prosedur dalam pengangkatan anak sehingga pengangkatan anak tersebut oleh orang tua yang mengangkatnya dapat diakui dan sah menurut hukum dan terjaminnya nasib dan masa depan anak angkat tersebut.
2. Bagi anak angkat agar melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai anak angkat bagi orang tua yang mengangkatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- A., Rachmad Budiono , *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Andayani dan Koentjoro, *Psikologi Keluarga: Peran Ayah Menuju Coparenting*. Citra Media, Yogyakarta, 2004.
- Andri, Yuberto, *Pembagian Harta Warisan Dalam Adat Tionghoa*, 2002, Jakarta, Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kedua Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Bertling, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung
- Budiarto, M., *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta : PT. Melton Putra, 1991.
- Echols . Jhon M., dan Hasan Shadily., *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta : Gramedia, 1981.
- Edison, *Mengangkat Anak*, Dimuat Dalam Majalah Bulanan Jurnal Renvoi, No. 23 Tahun II, April 2005.
- Djojodiguno, M., dan R. Tirtawinata dalam Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang : Bumi Aksara, 1990.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Kekebabatan Adat*, Fajar Agung, Jakarta, 1987.
- \_\_\_\_\_, *Metodologi Research Jilid 1*, Penerbit ANDI, Yogyakarta, 2000.
- Halim, A. Ridwan, *Hukum Adat Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.
- Harahap, Yahya, *Kedudukan Janda, Duda Dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1983.
- Kamil, Ahmad, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Raja rafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI), Jakarta : Balai Pustaka, 1976.
- Lubis, Puji, *Perlindungan Hukum Dalam Pembagian Warisan dari Hak Waris*, Jakarta,1998.
- M. Hidayat Z , *Masyarakat dan Kebudayaan Tionghoa Indonesia*, Bandung, Tarsito 1977.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta, 2002.
- Meliala, Djaja S., *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1992.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995.
- S., Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, CV. Pionir Jaya, Bandung, 2000.
- Saleh, Wantjik, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.

- Saragih, Jaren, *Pengantar hukum adat*, Edisi II, Taristo, Bandung, 1984.
- Sartika, Dewi, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang tua Angkatnya*, Semarang, 2002
- Satrio, J., *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Sinaga, Immanuel, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris*, Semarang, 2003.
- Sinaga Joey, *Penyelesaian Sengketa Pewarisan Secara Adat Tionghoa*, Bandung, 2000
- Soeaidy, Sholeh, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001.
- Soebekti, R., *Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.
- Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- Soekanto, Sri Widowati Wiratmo, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta, 1988.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Judimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Soimin, Soedharyo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Taufal, Bastian, *Pengangkatan Anak menurut Adat dan akibat hukumnya*, Jakarta, Rajawali Press, 1989.
- Thalib, Suyuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta : Y.P. Universitas Indonesia, 1974.

## **B. UNDANG-UNDANG**

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.  
 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian  
 SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak

## **C. INTERNET**

- Nita Au Batuwael, Media Cetak di Indonesia: Kritis atau Eksis?,  
<http://media.kompasiana.com>, diakses 10 Juli 2012
- <http://asalusulbudayationghoa.blogspot.com>, Budaya Masyarakat Tionghoa, diakses tanggal 02 Maret 2013
- <http://id.wikipedia.org/wiki/KotaSumatera>, Vihara-vihara Tionghoa, diakses tanggal 02 Maret 2013
- [http://Pembagian\\_warisan\\_antara\\_anak\\_laki\\_laki\\_dan\\_anak\\_perempuan\\_menurut\\_Hukum\\_Adat/](http://Pembagian_warisan_antara_anak_laki_laki_dan_anak_perempuan_menurut_Hukum_Adat/), diakses tanggal 16 Maret 2013
- [http://Problematika\\_Pembagian\\_Warisan\\_Makalah\\_Berita\\_Paparan\\_dan\\_Diskusi\\_MasalahHukum](http://Problematika_Pembagian_Warisan_Makalah_Berita_Paparan_dan_Diskusi_MasalahHukum), diakses tanggal 18 Maret 2013
- Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Layanan Masyarakat Tentang pengangkatan Anak, [www.jakarta.go.id/layanan/masyarakat/akta\\_pengangkatan\\_anak.htm](http://www.jakarta.go.id/layanan/masyarakat/akta_pengangkatan_anak.htm), Jakarta, 2002. di akses tanggal 12 Maret 2013